

GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU

NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang :
- a. bahwa daerah aliran sungai merupakan salah satu bagian sumber daya air yang mempunyai arti penting bagi kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia;
 - b. bahwa kerusakan daerah aliran sungai di Provinsi Bengkulu semakin memprihatinkan dan berdampak langsung pada perekonomian dan tata kehidupan masyarakat sehingga harus dikelola dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan ekosistemnya;
 - c. bahwa dalam rangka untuk memberikan kepastian hukum bagi pemerintah daerah dan masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan daerah aliran sungai perlu disusun dan diatur dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistimnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintah di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BENGKULU
dan
GUBERNUR BENGKULU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAERAH
ALIRAN SUNGAI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
4. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
5. Pengelolaan DAS adalah upaya manusia dalam mengatur hubungan timbal balik antara sumberdaya alam dengan manusia di dalam DAS dan segala aktivitasnya, agar terwujud kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatnya kemanfaatan sumberdaya alam bagi manusia secara berkelanjutan.

6. Klasifikasi DAS adalah pengkategorian DAS berdasarkan kondisi lahan serta kualitas, kuantitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air dan pemanfaatan ruang wilayah.
7. DAS yang dipulihkan daya dukungnya adalah DAS yang kondisi lahan serta kualitas, kuantitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air dan pemanfaatan ruang wilayah tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
8. DAS yang dipertahankan daya dukungnya adalah DAS yang kondisi lahan, kualitas, kuantitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air, dan pemanfaatan ruang wilayah berfungsi sebagaimana mestinya.
9. Pemanfaatan hutan adalah bentuk kegiatan pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu pada semua kawasan hutan kecuali pada hutan cagar alam serta zona inti dan zona rimba pada taman nasional, yang dilaksanakan secara optimal dan berkeadilan untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.
10. Penggunaan hutan adalah penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan di hutan produksi dan hutan lindung tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan.
11. Penggunaan lahan adalah upaya penatagunaan, penyediaan, pengembangan dan pengusahaan sumberdaya lahan secara optimal dan berkeadilan untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.
12. Pemanfaatan air adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan dan pengusahaan sumberdaya air secara optimal dan berkeadilan untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.

13. Bagian hulu daerah aliran sungai adalah wilayah daratan dalam kesatuan daerah aliran sungai yang memiliki ciri topografi bergelombang, berbukit dan/atau bergunung, dengan kerapatan drainase relatif tinggi, merupakan sumber air yang masuk langsung ke sungai utama dan/atau melalui anak-anak sungai, serta sumber erosi yang sebagiannya terangkut ke daerah hilir sungai menjadi sediment.
14. Bagian tengah daerah aliran sungai adalah wilayah daratan dalam kesatuan DAS yang membentang mulai dari hulu sampai hilir termasuk sempadan sungai, merupakan sumber penghidupan manusia dan satwa lainnya.
15. Bagian hilir daerah aliran sungai adalah wilayah daratan dalam kesatuan daerah aliran sungai yang memiliki ciri topografi datar sampai landai, merupakan daerah endapan sediment atau alluvial.
16. Restorasi adalah upaya untuk mengembalikan unsur biotik serta unsur abiotik pada kawasan hutan sehingga tercapai keseimbangan hayati.
17. Rehabilitasi adalah usaha memperbaiki, memulihkan kembali dan meningkatkan kondisi lahan yang rusak agar dapat berfungsi secara optimal.
18. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk menata, memulihkan dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
19. Sumberdaya daerah aliran sungai adalah seluruh sumberdaya dalam kawasan DAS yang dapat didayagunakan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan sosial, ekonomi dan penopang sistim penyanggah kehidupan manusia maupun satwa lainnya.
20. Satuan Wilayah Pengelolaan Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat SWP DAS adalah satuan wilayah yang terdiri dari satu atau lebih aliran sungai atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang atau sama dengan 2.000 km

persegi yang karena kondisi biofisiknya disatukan dalam satu wilayah pengelolaan.

21. Forum Koordinasi Pengelolaan DAS yang selanjutnya disebut Forum DAS adalah wahana koordinasi antar instansi penyelenggara pengelolaan DAS.
22. Partisipasi Masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat yang berdiam di daerah aliran sungai atau sekitarnya yakni tokoh adat, tokoh agama dan lain-lain dengan sejumlah pengalaman dan kearifannya dalam menjaga dan mempertahankan kelestarian sumberdaya alam pada masing-masing kawasan daerah aliran sungai.

BAB II

MAKSUD, ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pembentukan Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan pedoman pengelolaan DAS sebagai salah satu sumber utama kehidupan manusia dan satwa lainnya secara serasi dan seimbang melalui perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, pembinaan dan pemberdayaan serta pengendalian.

Pasal 3

Pengelolaan DAS dilakukan berdasarkan asas :

- a. otonomi daerah
- b. manfaat dan lestari;
- c. kerakyatan dan keadilan;
- d. kebersamaan;
- e. keterpaduan;
- f. keberlanjutan;
- g. berbasis masyarakat;
- h. kesatuan wilayah dan ekosistem;
- i. keseimbangan;
- j. pemberdayaan masyarakat;
- k. akuntabel dan transparan; dan
- l. pengakuan terhadap kearifan lokal.

Pasal 4

Pengelolaan DAS bertujuan untuk:

- a. Terwujudnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar berbagai pihak dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan DAS;
- b. Terwujudnya kondisi tata air di DAS yang optimal, meliputi jumlah, kualitas dan distribusinya;
- c. Terwujudnya kondisi lahan yang produktif sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan DAS; dan
- d. Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BAB III

RUANG LINGKUP PENGELOLAAN DAS

Pasal 5

- (1) Ruang lingkup pengelolaan DAS meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, pembinaan dan pemberdayaan serta pengendalian DAS yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan rencana tata ruang dan pola pengelolaan sumber daya air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang dan sumber daya air.
- (3) Dalam Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diselenggarakan secara terkoordinasi dengan melibatkan Instansi Terkait pada lintas wilayah administrasi serta peran serta masyarakat.

BAB IV

PERENCANAAN

Pasal 6

- (1) Perencanaan Pengelolaan DAS dilaksanakan melalui perumusan tujuan, sinkronisasi program dan sistim monitoring serta evaluasi program dalam satu SWP DAS.

- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan pihak terkait serta bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas disiplin ilmu.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kajian kondisi biofisik, sosial, ekonomi, politik, kelembagaan dan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyiapan Rencana Pengelolaan DAS dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama Forum DAS.

Pasal 7

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan tahapan kegiatan:

- a. inventarisasi DAS;
- b. penyusunan Rencana Pengelolaan DAS; dan
- c. penetapan Rencana Pengelolaan DAS.

Pasal 8

- (1) Inventarisasi DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:
 - a. proses penetapan batas DAS; dan
 - b. penyusunan klasifikasi DAS.
- (2) Proses penetapan batas DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui tahapan kegiatan:
 - a. penyiapan bahan;
 - b. penentuan batas DAS;
 - c. verifikasi batas DAS; dan
 - d. penetapan batas DAS.
- (3) Penyusunan Klasifikasi DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk menentukan:
 - a. DAS yang dipulihkan; dan
 - b. DAS yang dipertahankan daya dukungnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan inventarisasi DAS diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 9

- (1) Berdasarkan penetapan Klasifikasi DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), dilakukan penyusunan Rencana Pengelolaan DAS.
- (2) Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS, meliputi:
 - a. penyusunan Rencana Pengelolaan DAS yang dipulihkan daya dukungnya; dan
 - b. penyusunan Rencana Pengelolaan DAS yang dipertahankan daya dukungnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Rencana Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 10

- (1) Berdasarkan Rencana Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dilakukan penetapan Rencana Pengelolaan DAS untuk yang dipulihkan daya dukungnya dan/atau DAS yang dipertahankan daya dukungnya.
- (2) Rencana Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Rencana Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi salah satu dasar dalam penyusunan rencana pembangunan sektor dan wilayah Kabupaten/Kota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan Rencana Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 11

- (1) Rencana Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan untuk jangka waktu 15 (lima belas) tahun.
- (2) Rencana Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi dan ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Dalam hal tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar Rencana Pengelolaan DAS dapat ditinjau kembali kurang dari 5 (lima) tahun.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 12

Kegiatan Pengelolaan DAS dilaksanakan berdasarkan Rencana Pengelolaan DAS yang telah ditetapkan dan menjadi acuan rencana pembangunan sektor dan rencana pembangunan wilayah administrasi.

Pasal 13

Kegiatan Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan pada:

- a. DAS yang akan dipulihkan daya dukungnya; dan
- b. DAS yang akan dipertahankan daya dukungnya.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan kegiatan Pengelolaan DAS yang akan dipulihkan daya dukungnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, meliputi:
 - a. optimalisasi penggunaan lahan sesuai dengan fungsi dan Daya Dukung wilayah;
 - b. penerapan teknik konservasi tanah dan air dilakukan dalam rangka pemeliharaan kelangsungan daerah tangkapan air, menjaga kualitas, kuantitas, kontinuitas dan distribusi air;
 - c. pengelolaan vegetasi dilakukan dalam rangka pelestarian keanekaragaman hayati, peningkatan produktivitas lahan, restorasi ekosistem, rehabilitasi dan reklamasi lahan;
 - d. peningkatan kepedulian dan peran serta Instansi Terkait dalam pengelolaan DAS; dan/atau
 - e. pengembangan kelembagaan Pengelolaan DAS untuk meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi lintas sektor dan wilayah administrasi.

- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai persyaratan teknis masing-masing kegiatan.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan kegiatan Pengelolaan DAS yang dipertahankan daya dukungnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, meliputi:
- a. menjaga dan memelihara produktivitas dan keutuhan ekosistem dalam DAS secara berkelanjutan;
 - b. bimbingan teknis dan fasilitasi dalam rangka penerapan teknik konservasi tanah dan air demi kelangsungan daerah tangkapan air, untuk menjaga kualitas, kuantitas, kontinuitas dan distribusi air;
 - c. peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar sektor dan wilayah administrasi dalam rangka mempertahankan kelestarian vegetasi, keanekaragaman hayati dan produktivitas lahan; dan/atau
 - d. peningkatan kapasitas kelembagaan Pengelolaan DAS untuk meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi lintas sektor dan wilayah administrasi.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai persyaratan teknis masing-masing kegiatan.

Pasal 16

Pelaksanaan Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 merupakan wewenang dan tanggung jawab Gubernur.

BAB VI
PEMANFAATAN WILAYAH DAERAH ALIRAN SUNGAI

Pasal 17

Pemanfaatan wilayah DAS meliputi pemanfaatan dan penggunaan hutan, penggunaan lahan dan pemanfaatan air pada kawasan budidaya dan kawasan lindung yang berada di bagian hulu DAS, bagian tengah DAS dan bagian hilir DAS.

Pasal 18

Pemanfaatan wilayah DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 harus memenuhi:

- a. kriteria teknis sektoral;
- b. persyaratan kelestarian ekosistem DAS;
- c. pola pengelolaan hutan, lahan dan air meliputi:
 1. pola pemanfaatan dan penggunaan hutan, penggunaan lahan dan pemanfaatan air;
 2. pola restorasi, rehabilitasi dan reklamasi hutan, lahan dan air;
 3. pola konservasi hutan, lahan dan air.

Pasal 19

- (1) Pola pemanfaatan dan penggunaan hutan, penggunaan lahan dan pemanfaatan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c angka 1 dilaksanakan dengan cara:
 - a. menerapkan teknologi budidaya secara tepat guna dan ramah lingkungan;
 - b. meningkatkan produktivitas hutan dan lahan dengan mencegah dampak negatif pada daerah hilir;
 - c. menerapkan teknik konservasi sesuai dengan kondisi tanah pada masing-masing wilayah dengan cara :
 1. mempertahankan dan meningkatkan penutupan vegetasi tetap;
 2. pengolahan tanah menurut kontur;
 3. pengolahan tanah minimal;
 4. pembuatan teras;
 5. pembuatan saluran pembuangan air;

6. pembuatan terjunan air;
 7. pembuatan dam pengendali;
 8. pembuatan dam penahan;
 9. pembuatan pengendali jurang;
 10. pembuatan sumur resapan dan embung air;
 11. penerapan koefisien dasar bangunan;
 12. pemanfaatan sisa-sisa tanaman; dan
 13. menghindari penggunaan zat kimiawi.
- d. mempertahankan keberadaan bentuk-bentuk alam;
 - e. menjaga kelestarian penutupan vegetasi tetap; dan
 - f. mematuhi prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemanfaatan dan penggunaan hutan, penggunaan lahan dan pemanfaatan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

- (1) Pemanfaatan dan penggunaan hutan, penggunaan lahan dan pemanfaatan air pada bagian tengah DAS yang dipakai untuk bangunan rumah, tempat usaha atau sarana sosial lainnya harus dilakukan dengan tetap memperhatikan kriteria teknis sektoral, kelestarian ekosistem, dan pola pengelolaan hutan, lahan dan air agar tidak mempersempit penampang sungai dan/atau pengrusakan hutan dan lahan.
- (2) Kerusakan hutan dan lahan sepanjang bagian tengah sebagai akibat pemanfaatan dan penggunaan hutan, lahan, dan air dengan tidak mengindahkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilakukan restorasi, rehabilitasi dan reklamasi.

Pasal 21

- (1) Pola restorasi, rehabilitasi dan reklamasi hutan, lahan dan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c angka 2 dilaksanakan dengan memperhatikan kelestarian ekosistem pada kawasan budidaya dan kawasan lindung yang berada

di bagian hulu DAS, bagian tengah DAS dan bagian hilir DAS.

- (2) Restorasi, rehabilitasi, dan reklamasi hutan lahan dan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara :
 - a. menerapkan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan;
 - b. meningkatkan penutupan vegetasi tetap;
 - c. memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi budidaya hutan dan lahan serta kondisi tata air DAS; dan
 - d. mematuhi prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

- (1) Pola Konservasi hutan, lahan dan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c angka 3 dilaksanakan dengan tetap memperhatikan kelestarian ekosistem pada kawasan budidaya dan kawasan lindung yang berada di bagian hulu DAS, bagian tengah DAS dan bagian hilir DAS.
- (2) Konservasi hutan, lahan dan air pada kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. menerapkan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan;
 - b. melindungi dan melestarikan keberadaan dan kualitas sumberdaya hutan, lahan dan air;
 - c. menjaga keseimbangan fungsi tata air DAS;
 - d. menjaga daya dukung DAS dan daya tampung lingkungan; dan
 - e. mematuhi prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN

Pasal 23

- (1) Pembinaan dan pemberdayaan dalam mengelola DAS bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas institusi Pemerintah Daerah, pihak swasta dan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pendanaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dan antar Pemerintah Daerah secara berjenjang maupun oleh dan antar swasta dan institusi masyarakat melalui pemberian pedoman, supervisi dan konsultasi, pendidikan dan pelatihan, pemberian bantuan teknis, sosialisasi serta penyediaan sarana dan prasarana.
- (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Swasta maupun institusi masyarakat kepada masyarakat yang mendiami DAS dan sekitarnya secara partisipatif melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan, pendampingan, pemberian bantuan modal, advokasi, serta penyediaan sarana dan prasarana.

BAB VIII PENGENDALIAN

Pasal 24

Pengendalian DAS dilakukan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi.

Pasal 25

- (1) Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diselenggarakan melalui kegiatan pemantauan, pengawasan dan penertiban dalam kawasan DAS.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dibantu oleh Forum DAS dalam bentuk pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan monitoring diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 26

- (1) Evaluasi dilaksanakan untuk menilai keberhasilan pengelolaan DAS.
- (2) Hasil evaluasi dapat digunakan sebagai bahan dalam perumusan rencana tindak lanjut pengelolaan DAS.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pelaksanaan evaluasi diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX FORUM DAS

Pasal 27

- (1) Guna mengefektifkan pengelolaan DAS, Gubernur dapat membentuk Forum DAS.
- (2) Forum DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Gubernur dalam hal :
 - a. merumuskan kebijakan operasional dan strategi Pengelolaan DAS;
 - b. melaksanakan koordinasi dan konsultasi untuk menyelaraskan kepentingan antar sektor, antar wilayah dan antar pemangku kepentingan dalam Pengelolaan DAS;
 - c. menyusun Perencanaan Pengelolaan DAS;
 - d. menyusun mekanisme pengendalian terhadap penggunaan dan pemanfaatan hutan dan lahan di sepanjang DAS yang dilakukan oleh instansi sektoral, badan usaha dan masyarakat; dan
 - e. mengelola dana Pengelolaan DAS yang bersumber dari dunia usaha dan masyarakat secara transparan dan akuntabel.
- (3) Keanggotaan Forum DAS berasal dari unsur Pemerintah Daerah, Akademisi, Dunia Usaha dan Masyarakat.

- (4) Periode Kepengurusan Forum DAS adalah 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali periode kepengurusan.
- (5) Forum DAS bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Forum DAS diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 28

Pemerintah Kabupaten/Kota, pihak swasta dan/atau masyarakat di Kabupaten/Kota yang memiliki sungai bukan lintas Kabupaten/Kota dapat memprakarsai pembentukan Forum DAS di wilayah masing-masing sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 29

Pembiayaan pelaksanaan Pengelolaan DAS berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 30

- (1) Penyelesaian sengketa pengelolaan DAS dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan.
- (2) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan, maka gugatan melalui pengadilan dapat dilakukan setelah tidak tercapai kesepakatan antara para pihak yang bersengketa.

Pasal 31

- (1) Penyelesaian sengketa pengelolaan DAS di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana terkait dengan pemanfaatan dan pengelolaan hutan, lahan dan air.
- (2) Penyelesaian sengketa pengelolaan DAS di luar pengadilan dimaksudkan untuk mencapai kesepakatan mengenai pengembalian suatu hak, besarnya ganti rugi, dan/atau mengenai bentuk tindakan tertentu yang harus dilakukan untuk memulihkan kawasan dan fungsi DAS.
- (2) Dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan jasa pihak ketiga yang ditunjuk bersama oleh para pihak dan/atau pendampingan organisasi non-pemerintah untuk membantu penyelesaian sengketa.

Pasal 32

- (1) Setiap orang atau masyarakat berhak mengajukan gugatan secara perwakilan ke pengadilan dan/atau melaporkan kepada aparat penegak hukum terhadap kerusakan ekosistem DAS yang merugikan kehidupan masyarakat.
- (2) Organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi DAS.

BAB XII

MASYARAKAT HUKUM ADAT

Pasal 33

- (1) Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya yang secara turun-temurun telah memiliki hak mengusahakan wilayah DAS, tetap diakui, dihormati dan dilindungi haknya dalam pemanfaatan kawasan DAS.
- (2) Hak masyarakat adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menikmati manfaat berupa barang dan jasa lingkungan yang dihasilkan dari pengelolaan DAS;

- b. melakukan pengelolaan dan pengolahan DAS berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. mengetahui setiap informasi mengenai Pengelolaan DAS;
 - d. berperan serta dalam setiap proses pengambilan keputusan mulai dari perencanaan sampai dengan pengendalian dalam pelaksanaan pengelolaan DAS; dan
 - e. memperoleh kompensasi yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana pengelolaan DAS.
- (3) Masyarakat adat berkewajiban untuk :
- a. mengembangkan pemanfaatan sumberdaya DAS yang ramah lingkungan;
 - b. mematuhi program Pengelolaan DAS;
 - c. memperhatikan keberlanjutan ekosistem sumberdaya hutan, lahan dan air di DAS dalam pemanfaatannya bagi keberlanjutan hidup mereka; dan
 - d. melakukan pengawasan dalam pemanfaatan sumber daya hutan, lahan dan air di DAS.

BAB XIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 34

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pelaksanaan pengelolaan DAS baik secara perorangan maupun kelembagaan.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat dalam pengelolaan DAS dilakukan dengan cara:
 - a. memberi informasi, saran, serta pertimbangan dalam pengelolaan DAS;
 - b. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan DAS baik langsung maupun tidak langsung.
 - c. ikut serta menjaga dan memelihara DAS dari gangguan dan kerusakan;

- d. ikut serta dalam melaksanakan restorasi, rehabilitasi, reklamasi, dan konservasi kawasan DAS;
- e. melakukan pembinaan, pendampingan, pelayanan, penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan pengelolaan DAS; dan
- f. melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila menemukan adanya pelanggaran hukum dalam pengelolaan daerah aliran sungai.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 20 Januari 2017

GUBERNUR BENGKULU,

ttd

H. RIDWAN MUKTI

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 20 Januari 2017


Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN,

ttd

H. SUDOTO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2017 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU : (1/13/2017).

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM
KEPALA BAGIAN DOKUMENTASI
DAN PENYULUHAN HUKUM,


MUKHLISN, S.H.,M.H.
Pembina
NIP. 19700623 199202 1 003